



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.503, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Beasiswa.
National Defense Academy

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
KETENTUAN BAGI TARUNA AKADEMI
TENTARA NASIONAL INDONESIA PENERIMA BEASISWA
DEPARTEMEN PERTAHANAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN
NATIONAL DEFENSE ACADEMY DI JEPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan organisasi Tentara Nasional Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya personel yang berkualitas terutama golongan kepangkatan Perwira, yang dibentuk baik melalui Akademi Tentara Nasional Indonesia, Sekolah Pertama Perwira Prajurit Karier, Sekolah Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek maupun Sekolah Pembentukan Perwira dari golongan kepangkatan Bintara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas jiwa juang keprajuritan calon penerima Beasiswa Pendidikan *National Defense Academy* Jepang perlu direkrut dari Prajurit Taruna Akademi Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Bagi Taruna Akademi Tentara Nasional Indonesia Penerima Beasiswa

Departemen Pertahanan untuk mengikuti Pendidikan *Nasional Defense Academy* di Jepang untuk menjadi Perwira Tentara Nasional Indonesia

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
 4. Keputusan Menhankam Nomor :16/XII/M/1984 tanggal 20 Desember 1984 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Pertahanan Keamanan Negara.
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : 01 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2008 tanggal 13 Juni 2005;
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Beasiswa Departemen Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan di luar negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN BAGI TARUNA AKADEMI TENTARA NASIONAL INDONESIA PENERIMA BEASISWA DEPARTEMEN PERTAHANAN UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN *NATIONAL DEFENSE ACADEMY* DI JEPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pertahanan.
2. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Taruna Akademi TNI adalah Taruna yang terdiri dari atas Taruna Akademi Militer (Taruna), Taruna Akademi Angkatan Laut (Kadet) dan Taruna Akademi Angkatan Udara (Karbol) yang menempuh pendidikan mulai dari pembukaan pendidikan dasar keprajuritan sampai dengan pembentukan sebagai Perwira TNI.
5. NDA adalah National Defense Academy di Jepang.
6. Lulusan Pendidikan NDA adalah penerima beasiswa Departemen Pertahanan yang telah menyelesaikan pendidikan NDA.

Pasal 2

- (1) Penerima beasiswa Dephan adalah calon penerima beasiswa Dephan yang bersumber dari Taruna Akademi TNI Tingkat I yang dinyatakan lulus dan terpilih setelah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Dephan.
- (2) Calon penerima beasiswa Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengikuti pendidikan dasar keprajuritan dengan usia setinggi-tingginya 19 tahun.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) Dephan menyelenggarakan seleksi bagi calon penerima beasiswa Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Panglima dalam hal ini Asisten Personel Panglima menyerahkan calon penerima beasiswa yang lulus dan terpilih kepada Menteri, dalam hal ini Dirjen Kuathan Dephan.
- (2) Menteri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dephan menetapkan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerima beasiswa Dephan.

Pasal 5

- (1) Penerima beasiswa wajib mengikuti :
 - a. pembekalan sebelum mengikuti pendidikan NDA, dan
 - b. pendidikan sesuai dengan matra setelah mengikuti pendidikan NDA.
- (2) Pembekalan sebelum mengikuti pendidikan NDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Dirjen Kuathan Dephan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.

Pasal 6

Penerima beasiswa yang telah mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selanjutnya mengikuti pendidikan NDA.

Pasal 7

- (1) Penerima beasiswa Dephan selama mengikuti pendidikan NDA menjadi tanggung jawab Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Dephan.

- (2) Hal-hal yang berkaitan administrasi dan statusnya sebagai Taruna Akademi TNI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa NDA yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus, segera kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama, dan melaporkan pelaksanaan pendidikan kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Dephan selanjutnya diserahkan kepada Panglima dalam hal ini Aspers Panglima TNI.
- (2) Penerima beasiswa NDA yang disebabkan oleh ketidakmampuan bidang akademis atau kesehatan atau mental sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak lulus, segera kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama, dan melaporkan pelaksanaan pendidikan kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Dephan selanjutnya diserahkan kepada Panglima dalam hal ini Aspers Panglima TNI.

Pasal 9

- (1) Penerima beasiswa pendidikan NDA yang telah lulus, diangkat dan dilantik menjadi Perwira TNI berpangkat Letnan Dua pada upacara Prasetya Perwira Akademi TNI dalam tahun berjalan, dengan masa dinas perwira terhitung mulai tanggal disamakan seangkatannya pada saat pendidikan dasar keprajuritan.
- (2) Prasetya Perwira Akademi TNI bagi penerima beasiswa pendidikan NDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini bagi penerima beasiswa yang sedang menjalani pendidikan NDA dan kemudian dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku termasuk lulusan sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pemberian beasiswa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan yang baru.

BAB V**PENUTUP****Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan dalam hal ini Ditjen Kuathan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2009
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR